

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan adat istiadat yang beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke. Sejak negara Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, maka Indonesia terbentuk menjadi negara kesatuan dengan memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara Nasional. Yang mana sistem hukum itu merupakan salah satu alat pengitegrasi bangsa ini.

Sistem hukum Indonesia yang sampai saat ini masih berlaku adalah sistem hukum yang masih berkiblat kepada Negara Belanda yaitu sistem hukum *Eropa Continental* atau sistem hukum *Civil Law system*. Bukti adanya sistem hukum ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang sampai saat ini dianggap masih tetap berlaku. Hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1A aturan Peralihan yang berbunyi : *“segala peraturan perundang-undangan yang masih ada dianggap tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar 1945”*

Bahwa sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada, dimana hukum sebagai ketentuan-ketentuan yang menjadi

peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, memaksa, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Dengan kata lain hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Tujuan dari hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum, maka tiap perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri¹⁾.

Dalam penyelesaian masalah tentang hukum terutama hukum pidana, ada 2 (dua) proses yang biasanya digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara, yakni melalui jalur Non Litigasi (diluar peradilan) dan melalui jalur Litigasi. Proses penyelesaian perkara melalui jalur Non Litigasi misalnya dengan cara mediasi, sedangkan suatu perkara yang penyelesaiannya melalui jalur litigasi berarti penyelesaiannya diselesaikan melalui jalur peradilan.

¹⁾Sikumendes84.wordpress.com, diunduh 15 januari 2016, jum'at, jam, 15:30 WIB

Dewasa ini dengan semakin berkembangnya teknologi, informasi, dan komunikasi menyebabkan semakin majunya bidang kehidupan. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, Perkembangan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (“*borderless*”) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung dengan cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum²⁾. Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan bahkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) harus semakin mengembangkan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) karena dengan semakin modernnya zaman, mengakibatkan modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana tergolong semakin canggih.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I., Lembaga Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus

²⁾Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, (Semarang : BPUNDIP, 2012), hal. 85-86.

melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya

Dalam menangani suatu perkara di persidangan, lembaga kejaksaan biasanya diwakili oleh seorang penuntut umum. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain melaksanakan tugas penuntutan dan penetapan hakim seorang penuntut umum juga berkewajiban menghadirkan terdakwa beserta saksi-saksi selama jalannya proses persidangan. Penuntut Umum juga melaksanakan tugas eksekusi apabila suatu perkara tindak pidana tersebut telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Dewasa ini dengan semakin majunya perkembangan zaman mengakibatkan semakin mudahnya masyarakat untuk mengakses atau mengikuti jalanya proses perkara yang sedang di persidangan di pengadilan. Hal ini mengakibatkan kadang-kadang banyak timbul pernyataan dari masyarakat, karena dalam suatu perkara tindak pidana yang sama atau sejenis seorang penuntut umum dapat menjatuhkan tuntutan pidana yang berbeda-beda antara perkara satu dengan yang lain. Ini bertentangan dengan salah satu asas dalam hukum acara pidana yaitu *asas equality before the law*. yang artinya perlakuan yang sama terhadap setiap orang di depan hukum atau *gelijkheid van inder voor*. Bermakna bahwa hukum acara pidana tidak mengenal perlakuan yang bersifat khusus bagi pelaku pidana. Hal inilah yang mengakibatkan suatu permasalahan

yang perlu dilakukan penelitian untuk dicari tau jawabanya tentang apa yang menjadi dasar dari penuntut umum dalam melakukan tuntutan pidana tersebut.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, hal inilah yang membuat peneliti mengambil judul **“TINJAUAN HUKUM DISPARITAS DALAM PENUNTUTAN PIDANA(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan penuntut umum dalam melakukan tuntutan pidana ?
2. Mengapa terjadi disparitas penuntutan pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan penuntut umum dalam melakukan tuntutan pidana.
2. Mengetahui tentang alasan-alasan terjadinya disparitas penuntutan pidana.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang dasar pertimbangan penuntut umum dalam melakukan tuntutan pidana .
 - b. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain tentang terjadinya disparitas penuntutan pidana.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan kualitas dalam bidang penegakan hokum di bidang penuntutan.
- b. Sebagai persyaratan memperoleh Strata Satu (S-1) ilmu hukum.

E. Kerangka Teori.

1. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU

Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana³⁾.

Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat

³⁾www.Kejaksaan.go.id, Pengertian Kejaksaan, diunduh 14 febuari 2016, minggu, jam, 19:30 WIB

mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Lembaga Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana yang merupakan salah satu sub-sistem, Undang-undang yang terakhir yang mengatur tentang kejaksaan adalah Undang-undang nomer 5 tahun 1991, Dalam Undang-undang nomer 5 tahun 1991, diatur mengenai lembaga Kejaksaan dalam memerankan dirinya menjadi salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana di Indonesia⁴).

Selanjutnya di dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penuntut Umum mempunyai wewenang, yang mencakup 10 hal, ialah:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik tertentu;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 ayat(3) dan ayat(4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

⁴Sunaryo Sidik, "*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*", (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang edisi cetakan ketiga, 2005), hal. 220

3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya di limpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah di tentukan;
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkaa demi kepentingan hukum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang ini;
10. Melaksanakan penetapan hakim

Di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan tindakan lain adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan. Setelah Penuntut Umum hasil penyidikan dari penyidik, ia segera mempelajarinya dan menelitinya dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah

lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan ini ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas yang perkara kepada penuntut umum (pasal 138 KUHAP).

Setelah Penuntut Umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diadakan penuntutan⁵⁾.

3. Tuntutan dan Penuntutan Pidana

Tuntutan pidana adalah surat yang memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana⁶⁾.

Susunan surat tuntutan pidana tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tetapi tumbuh dan berkembang dalam praktek peradilan, tuntutan pidana adalah bagian terakhir dari tugas penuntutan yang merupakan bagian terpenting, karena merupakan resume acara penuntutan di muka sidang pengadilan.

⁵⁾www.agustinmahardika.blogspot.co.id, diunduh 7 Maret 2016, Senin, jam, 19:30 WIB

⁶⁾Suharto RM, *Penuntutan dalam praktek peradilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal 162.

Tuntutan pidana adalah merupakan pekerjaan yang membutuhkan ketekunan dalam menangani perkara yang didakwakan di muka sidang pengadilan, di samping ketekunan seorang penuntut umum harus terampil dan berbakat dalam mengutarakan hasil pembuktian, memilih kata-kata yang tepat dan mengaitkan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa tindak pidana yang didakwakan terbukti dan terdakwa dapat dinyatakan salah.

Atas tuntutan penuntut umum terdakwa maupun penasehat hukumnya akan menyanggah dan membuat terobosan dari kelemahan atas pembuktian penuntut umum di muka sidang yang mana tidak menjadi perhatiannya tetapi ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, Untuk mengurangi kegagalan perlu diperhatikan bagaimana membuat surat dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap dan menyusun surat tuntutan pidana yang lengkap dan benar.

Dalam menyusun surat tuntutan pidana harus memperhatikan :

1. Surat tuntutan pidana harus disusun sistematis;
2. Harus menggunakan susunan tata bahasa indonesia yang baik dan benar;
3. Isi dan maksud harus jelas dan mudah di mengerti;
4. Apabila menyebutkan teori hukum harus menyebut teorinya⁷⁾.

⁷⁾Ibid, hal. 164

Apa yang dimaksud tindakan penuntutan dapat kita lihat pada pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang isinya sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”

Apa yang dimaksud perkara pidana dalam pasal 1 butir 7 ialah berita acara pemeriksaan perkara pidana yang di buat oleh penyidik dan sudah lengkap serta memenuhi syarat yuridis untuk di serahkan kepada penuntut umum, hasil pemeriksaan tersebut adalah murni hasil penyidikan dari penyidik, di mana penuntut umum tidak berhubungan langsung baik kepada tersangka maupun kepada saksi. Jaksa/penuntut umum hanya dapat memberi petunjuk dari kekurangan hasil penyidikan untuk mempersiapkan tuntutan di sidang pengadilan.

Bahaya yang paling besar apabila titik tolak hasil penyidikan itu keliru atau tidak tepat atas tindak pidana yang didakwakan penyidik maka petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum juga akan mengalami nasib yang sama yang akhirnya akan berakibat fatal.

Untuk itu penyidik dalam menyidik perkara pidana harus transparan untuk menghindari gagalnya penuntutan di muka sidang pengadilan. Lebih fatal lagi apabila penyidik dalam pemeriksaan

hanya mengejar pengakuan tersangka dengan menyampingkan hak asasi.

Mempersiapkan tindakan penuntutan sebagai berikut :

1. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan ia harus segera menentukan apakah berkas itu sudah memenuhi persyaratan yuridis untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan, artinya penuntut umum melimpahkan wewenang dan tanggung jawab suatu perkara yang telah diterima dari penyidik kepada pengadilan untuk menetapkan hari persidangan untuk mengadli perkara dan menetapkan panggilan terdakwa dan para saksi.

Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan ia dalam waktu secepatnya membuat “Surat Dakwaan”

2. Penuntut umum harus meneliti kelengkapan alat bukti yang akan digunakan untuk pembuktian di muka pengadilan. Menyiapkan barang bukti yang telah disita ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa⁸⁾.

⁸⁾ Ibid, hal. 13

4. Disparitas Penuntutan Pidana

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap suatu tindak pidana yang sama⁹⁾. Disparitas pidana tersebut timbul karena adanya tuntutan pidana yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dan penjatuhan hukuman pidana yang di putuskan hakim di pengadilan yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan dakwaan dan fakta-fakta hukum yang diajukan jaksa penuntut umum di muka pengadilan. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur Jaksa penuntut umum dan hakim di dalam hal timbulnya disparitas pembedaan sangat menentukan.

Kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum yang berperan penting dalam memberantas tindak pidana, diberikan wewenang dalam hal melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus tindak pidana.

Dalam melakukan penuntutan, kejaksaan memberikan dakwaan dengan menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Pembuatan tuntutan pidana mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁹⁾www.journal.unnes.ac.id, diunduh 13 maret 2016, minggu, jam, 07:30 WIB

Sebagai contoh disparitas pemidanaan seperti yang terjadi pada kasus pembunuhan terhadap Hakim Agung Syafrudin Kartasasmita yang melibatkan Tommy Soeharto dimana pada kasus tersebut sebagai orang yang menganjurkan Tommy hanya dituntut 15 tahun penjara, sedangkan pada kasus lainnya yaitu pembunuhan Dirut Asaba yang melibatkan Gunawan Santoso, sebagai orang yang menganjurkan ia dituntut pidana mati.

Faktor – faktor yang menyebabkan disparitas penuntutan antara lain :

Faktor memberatkan dan meringankan tuntutan pidana, perbuatan terdakwa, keadaan diri dan dampak perbuatan terdakwa dapat dijadikan untuk menentukan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, antara lain :

1. Faktor-faktor yang memberatkan adalah :

- Mengganggu stabilitas dan keamanan negara;
- Merusak hasil pembangunan;
- Menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat;
- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Menyangkut SARA;
- Menarik perhatian masyarakat;
- Merusak pembinaan generasi muda;

- Menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban atau keluarganya;
- Korban kehilangan nyawa, harta benda dan kehormatan;
- Korban kehilangan mata pencaharian;
- Pengulangan tindak pidana;
- Perbuatan yang dilakukan secara sadis;
- Motivasi melakukan tindak pidana;
- Riwayat hidup terdakwa (pekerjaan dan pendidikan);
- Karakter, moral, dan keadaan sosial, dan ekonomi terdakwa;
- Peranan terdakwa;
- Keadaan jasmani/rohani terdakwa;
- Umur terdakwa.

2. Faktor-faktor yang meringankan adalah :

- Adanya perdamaian;
- Terdakwa menyesal perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyerahkan diri setelah melakukan tindak pidana;

- Terdakwa melakukan tindak pidana karena untuk
menghidupi keluarganya;
 - Nilai ekonomi objek kejahatan relatif kecil;
 - Pengaruh pidana yang diajukan terhadap masa depan
terdakwa;
 - Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang
terjadi;
 - Faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat.
3. Faktor-faktor dalam menuntut pidana percobaan atau
pidana bersyarat sebagai berikut :
- Terdakwa belum cukup umur (pasal 14 F jo pasal 45
undang-undang RI nomer 8 tahun 1981 tentang hukum
acara pidana, pasal 26 undang RI nomor : 3 tahun 1997
tentang pengadilan anak);
 - Adanya perdamaian;
 - Adanya pembayaran ganti rugi oleh terdakwa;
 - Saksi korban mencabut laporan/pengaduan;
 - Memperhatikan situasi keadaan, keadilan dalam
masyarakat setempat, kearifan lokal¹⁰⁾.

¹⁰⁾Surat Edaran Jaksa Agung R.I, tanggal 29 desember, tahun 2011, nomer : SE –
013/A/JA/12/2011, Tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut¹¹⁾.

Metode dapat digunakan untuk menganalisa mempelajari, dan memahami, keadaan-keadaan yang dihadapi, sehingga metode penelitian itu sendiri merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu penelitian.

a. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu tidak melihat dari sudut peraturan-peraturan atau hukum positif saja, namun juga memperhatikan aspek-aspek yang terjadi dalam implementasi penegakan hukumnya di masyarakat¹²⁾.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan atau obyek penelitian sebagaimana adanya¹³⁾. Sehingga tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan

¹¹⁾Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1984), hal. 2

¹²⁾Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 1998), hal.3.

¹³⁾Soerjono soekanto, *Op.Cit*, hal 12.

menyeluruh tentang gambaran mengenai apa yang menjadi sebab disparitas penjatuhan tuntutan pidana itu terjadi.

c. Sumber Data Penelitian

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan keaburan dalam pembahasannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Salatiga yang menangani perkara-perkara tindak pidana untuk memperoleh data primer dan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Data primer

Data primer berupa data yang diperoleh secara langsung dari sumber datanya dari penelitian di Kejaksaan Negeri Salatiga khususnya berkaitan dengan perkara-perkara tindak pidana yang kasus posisinya sama.

2) Data sekunder

Data sekunder berupa bahan kepustakaan yang menurut kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi :

2.1. Bahan Hukum Primer :

a. Undang-undang, yaitu :

1. Undang-undang dasar 1945.

2. Undang Undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
3. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

2.2. Bahan Hukum Sekunder, meliputi bahan hukum yang diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan tentang masalah disparitas penjatuhan tuntutan pidana.

2.3. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan penelitian yang dapat memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus.

d. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang konkrit dalam penelitian ini, dipergunakan metode pengumpulan data, yang antara lain sebagai berikut :

- Studi Kepustakaan (*literature*)

Metode studi kepustakaan ini dimaksud untuk mencari data sekunder, di mana dengan metode ini dapat dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan atau materi yang bersifat teoritis yang bertujuan sebagai bahan perbandingan sehingga akan diperoleh data yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan ilmu pengetahuan yang

menyangkut atau yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang ada dalam pokok permasalahan ini, yaitu dengan membaca buku pedoman serta kasus-kasus yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

- Studi Lapangan

Metode ini dimaksud untuk memperoleh dan mengumpulkan data primer, yaitu data yang benar-benar terjadi dan didasarkan pada kenyataan yang ada pada objek penelitian yang dituju.

Dalam studi lapangan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan *interview* atau wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan antara peneliti dengan responden, dimana satu orang atau lebih berhadapan secara fisik.

Dalam penelitian ini kegiatan *interview* yang ditetapkan adalah dengan cara *interview* bebas terpimpin. Sehubungan dengan hal tersebut perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu arti dari *interview* terpimpin, di mana metode ini mempunyai ciri bahwa pihak peneliti terikat oleh suatu fungsi sebagai pengumpul data yang relevan. Sedangkan maksud dari *interview* bebas terpimpin sendiri adalah di mana dengan kebebasan, akan dicapai kewajaran secara maksimal dalam memperoleh data.

Selain metode *interview* juga menggunakan metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden-responden yang bebas dalam menjawab selama jawaban tersebut tidak menyimpang dari pokok permasalahan.

e. Tempat Penelitian

- Kejaksaan Negeri Salatiga, alamat ; Jl. Jendral Sudirman, Gendongan, Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah.

f. Teknik Analisa Data

Setelah mengadakan pengumpulan data selanjutnya analisis data yang merupakan faktor penting dalam penentuan kualitas hasil penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahannya.

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, yurisprudensi dan buku-buku referensi serta data yang diperoleh tentang hasil dari penelitian di Kejaksaan Negeri Salatiga dan kemudian di analisa secara kualitatif, sehingga akan diperoleh gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan ini, yaitu dengan menguraikan isi penulisan dalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan kerangka teoritis daritinjauan pustaka yang menguraikan tinjauan umum tentang kejaksaan , tugas dan wewenang kejaksaan, tuntutan dan penuntutan pidana, disparitas penuntutan pidana dan disparitas penuntutan pidana dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti membahas tentang dasar pertimbangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan pidana, dan disparitas penuntutan pidana yang dilakukan oleh penuntut umum.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan di atas.